

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan wadah untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu suatu Negara akan memiliki nilai-nilai yang beradab jika Negara itu berdasarkan hukum, dan hukum di Indonesia adalah hal yang esensial, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak rakyatnya secara adil dan beradab karena salah satu kunci kekuatan suatu Negara tidak terlepas dari bagaimana Negara dapat melindungi rakyatnya dari segala ancaman baik fisik maupun ancaman lainnya. Artinya ada perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang harus ditekankan secara fundamental di dalam negara.¹

HAM merupakan salah satu hak yang dijunjung tinggi dan paling dihormati di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. HAM merupakan hak paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana berdasarkan Pasal 10 Deklarasi Universal

¹Heru Santosa, “Ancaman terhadap Dasar Negara “Pancasila” bagi Rakyat Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara”. *Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Universitas Negeri Yogyakarta*, 11(2), 2011, hlm. 8.

tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*)

Tahun 1948, mengatur bahwa:

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him (Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.)”

Adapun berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Ketentuan di atas merupakan yang paling mendasar bagi HAM, di mana setiap orang memiliki persamaan hak di hadapan hukum dan harus ditegakkan. Hal inilah yang dikenal sebagai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Fungsi hukum adalah melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Ini juga berlaku untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan selama masa hukuman mereka. Salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan baik pengetahuan dan keterampilan agar narapidana memiliki bekal yang berguna saat kembali berbaur di lingkungan masyarakat.²

²Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 39.

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana. Begitu pula hukum pidana formal yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan acara pidana. Berdasarkan dua aturan hukum yang merupakan hukum positif di Indonesia, di mana baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.³

Setiap pelaku tindak pidana memiliki hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memnerikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya. Hak tersangka

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 35.

dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan di muka hakim tersebar dalam beberapa bab dan Pasal-pasal, antara lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 144, Pasal 163, Pasal 213 KUHAP. Hak-hak tersangka ini harus dihargai dan dihormati. Di antaranya sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa di antaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka bahwa hak-hak tersebut telah terpenuhi atau dilaksanakan dalam pemeriksaan. Hak-hak tersebut antara lain;

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan ia harus sudah diperiksa dalam batas waktu satu hari setelah ia ditahan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).
2. Pada waktu pemeriksaan dimulai, tersangka berhak untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP)
3. Dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun dipengadilan ia berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP)
4. Sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara itu wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP (Pasal 114 KUHAP)
5. Dalam pemeriksaan tersangka harus ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, bilaman ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP)
6. Dalam hal dilakukan penyitaan suatu benda dari tersangka, maka dalam pemeriksaannya itu benda tersebut harus ditunjukan dan dimintakan keterangan tentang benda itu (Pasal 129 Ayat (1) KUHAP).
7. Keterangan tersangka diberikan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara

sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 KUHP).⁴

Hak-hak tersangka yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian dari pada hak-hak tersangka yang dijamin dan dilindungi undang-undang dalam proses penanganan perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka).

Diaturinya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.

Berdasarkan hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah diuraikan di atas, KUHP mengatur secara ketat agar hak-hak tersangka atau terdakwa tidak dilanggar dan bagi pejabat yang memperlakukan tersangka atau terdakwa bertentangan dengan undang - undang, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

⁴Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 225.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum yang sebenarnya tidak lain adalah tata cara perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan atau Majelis Hakim.⁵

Lebih lanjut, pelaku tindak pidana dengan status baik tersangka maupun terdakwa juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Namun demikian, banyak orang seringkali tidak memahami hak-haknya ketika dihadapkan pada hukum atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Mereka sering menyalahgunakan haknya. Bahkan tragisnya, mereka mengira jika sudah menjadi terdakwa atau terpidana, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Hal seperti ini sering kita jumpai pada masyarakat yang kurang memahami hak-haknya.

Adanya upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak para pelaku tindak pidana jika dihadapkan pada putusan yang keliru, tidak memuaskan atau putusan yang menyudutkan terdakwa.⁶ Upaya hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara ketika berhadapan dengan hukum, baik dalam proses persidangan maupun setelah adanya putusan yang

⁵Priscilia Singal, "Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi*, 1(2), 2013, hlm. 112.

⁶Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI*, 11(1), 2014, hlm. 82.

berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan hukuman bagi terpidana.⁷ Perlindungan hukum tetap ada bagi terdakwa maupun terpidana.⁸

Beberapa kasus yang terjadi, Majelis Hakim terkadang mengabaikan prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya terdakwa sudah mendapatkan kepastian hukum dari Majelis Hakim melalui pengarahannya untuk melanjutkan tahap persidangan selanjutnya sebagai upaya perlindungan hukum. Apalagi, hak hukum tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga terdakwa atau terpidana dapat mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku pemberian keterangan palsu dapat dikemukakan bahwa pelaku pemberian keterangan palsu dijerat dengan aturan Pasal 242 KUHP dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menentukan sebagai berikut:

1. “Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun”
2. “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun”
3. “Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah”
4. “Pidana pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.”

⁷Rifandy Ritonga, “Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) pada Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara”. *Jurnal Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung*, 7(1), 2016, hlm. 10.

⁸Gabriela K. Kaawoan, “Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”. *Lex Administratum, Universitas Negeri Semarang*, 5(1), 2017, hlm. 127.

Pasal 291 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menentukan:

1. Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 Tahun.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang dapat dikenakan pidana sumpah palsu atau keterangan palsu apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya subjek hukum atau orang yang melakukan.
2. Melakukan perbuatan memberikan suatu keterangan palsu.
3. Perbuatan dilakukan dengan sengaja.
4. Keterangan dilakukan diatas sumpah berdasarkan undang-undang atau janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
5. Dilakukan secara lisan maupun tulisan, baik secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Keterangan palsu di atas sumpah adalah keterangan yang sebahagian atau seluruhnya tidak benar yang diberikan secara lisan ataupun dengan tulisan yang diberikan secara sendiri atau oleh kuasanya atau wakil yang disertai dengan sumpah yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan, menurut agama masing-masing.

Sengaja memberikan keterangan palsu di atas secara tegas di dalam Pasal 242 KUHP, karena dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan tidak terlepas dari pemeriksaan saksi untuk memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang saksi lihat sendiri atau alami sendiri, dimana sebelum saksi memberikan keterangan saksi tersebut wajib

mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sehingga sumpah disini merupakan suatu jaminan bahwa keterangan yang diucapkannya itu adalah sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya. Oleh karena itu pemberian keterangan palsu di atas itu dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil suatu keputusan akhir yang pada pokoknya dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak yang berperkara, maka barangsiapa yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah itu perlu dilakukan tindakan yang tegas agar nantinya kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan tidak menjadi luntur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian saksi pelapor dan tidak secara jelas pula menyebutkan bahwa undang-undang ini melindungi saksi pelapor. Secara eksplisit, pengaturan mengenai pelapor terdapat pada Pasal 10 yang menyebutkan:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

⁹Sinar Grafika, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara jelas menyebutkan saksi pelapor, hanya menyebutkan pelapor. Dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, pelapor sudah diatur atas jaminan keselamatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang *Money Laundry*, dan Undang-Undang Terorisme. Meskipun demikian, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Padahal SEMA bukanlah termasuk tata urutan perundang-undangan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Undang-Undang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Undang-Undang.

Berarti dalam hal ini, SEMA belum secara tegas bisa dijadikan pedoman dalam pemenuhan perlindungan saksi pelapor. Perlindungan hukum kepada para pelapor dalam proses hukum pidana hendaknya diberikan setelah status dari pelapor ditingkatkan menjadi saksi, sehingga dapat ditentukan dengan jelas perihal perlindungan hukum yang harus diberikan kepada para saksi pelapor tersebut. Kecuali dalam tindak pidana korupsi, meskipun masih dalam status pelapor, apabila yang dikemukakan merupakan sesuatu yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Problematika hukum lainnya yang ditemukan terjadinya kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa memang tidak terdapat petunjuk apa yang harus dilakukan oleh hakim, dalam hal hakim menjumpai peristiwa tentang diberikannya keterangan palsu oleh seorang saksi, maka hakim telah menyerahkan masalahnya kepada penuntut umum secara lisan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara seseorang terdakwa, dimana saksi tersebut oleh penuntut umum telah diajukan sebagai saksi korban. Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pembentuk undang-undang juga telah menyatakan bahwa keterangan palsu di atas sumpah itu dapat dilakukan dengan baik secara pribadi maupun melalui seorang kuasa, yang untuk maksud tersebut oleh orang yang harus memberikan keterangan di atas sumpah telah diberi kuasa khusus. Pemberian keterangan seperti itu hanya dapat dilakukan dalam perkara-perkara perdata saja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Bab ke-VI dari Buku ke-VI *Burgelijk Wetboek* (BW). Dalam pembahasan ini bila dikaitkan dengan kedua hal di atas tersebut maka yang dimaksudkan dengan keterangan palsu di atas sumpah itu adalah seperti yang ditentukan di dalam Pasal 160 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu sebelum memberi keterangan saksi tersebut telah mengucapkan sumpah, sedangkan yang dimaksudkan dalam Pasal 160 Ayat

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu seorang saksi itu bersumpah atau berjanji sesudah selesai memberikan keterangan.

Permasalahannya kemudian adalah, dalam penerapannya rumusan yang terkait saksi pelapor tersebut masih belum memberikan pengertian yang jelas baik dalam persyaratannya maupun dalam penerapannya yakni:

1. Dalam hal apa saja yang tidak dapat dituntut secara hukum pidana kepada saksi pelapor atas laporan yang telah diberikannya?
2. Tidak adanya pengertian yang memadai atas hal-hal di atas mengakibatkan terjadinya tidak adanya standar yang sama dalam melihat kontribusi dari pelapor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah tesis dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Yang Memberi Keterangan Palsu di Bawah Tekanan Dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan hukum pidana pada umumnya, khususnya kebijakan hukum pidana.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis

sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum

Menurut Muladi, yang dimaksud perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berupa perhatian, peningkatan pelayanan, dan pengaturan hak.¹⁰

2. Saksi

Menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Sedangkan yang dimaksud dengan saksi pelapor, yaitu: “*Justice Collaborator* adalah orang yang ada dalam kesalahan itu dan dia akan mengungkap itu”.

3. Pemberi keterangan palsu

Jika orang yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, tapi ternyata keterangannya tidak benar, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana. Hal ini ditentukan dalam Pasal 242 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik

¹⁰Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, B.P Undip, Semarang, 1995, hlm. 66.

dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun.

- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan Tahun.

Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana ini diletakkan dalam Buku I Bab IX, yang judul babnya diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”,¹¹ sedangkan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir diterjemahkan sebagai “Keterangan palsu di bawah sumpah dan keterangan palsu”¹². Mengenai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHPidana, oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “Nama dari kejahatan ini disebut sumpah palsu”.¹³

4. Di bawah tekanan

Perintah untuk memberikan kesaksian palsu pada seseorang, bisa menyebabkan dilema moral yang sulit. Di satu sisi, individu yang melakukan kesaksian palsu dapat merasa terpaksa untuk mematuhi perintah atasan, karena khawatir akan konsekuensi negatif jika menolak atau memberitahukan yang sebenarnya. Di sisi lain, individu tersebut mungkin merasa bahwa memberikan kesaksian palsu adalah tindakan yang tidak bermoral dan melanggar prinsip-prinsip etika, seperti kejujuran, kebenaran,

¹¹P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2002, hlm.103.

¹²*Ibid.*

¹³S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2001, hlm.124.

dan keadilan. Namun, demi menghindari situasi yang tidak menyenangkan itu, seringkali manusia berbohong dan memberikan kesaksian palsu.¹⁴

5. Perspektif

Martono mengemukakan, yang dimaksud dengan perspektif yaitu: “suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena”.¹⁵

6. Kepastian hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum yang berupa perhatian, peningkatan pelayanan, dan pengaturan hak pelaku pada tindak pidana yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya, tapi

¹⁴Aldi Indra Tambuwun, “Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu”, *Journal article Lex Privatum*, Vol. IV/No. 6/Juli/2016, 37-40.

¹⁵H.K Martono, *Pengertian Perspektif atau sudut pandang*, diakses melalui <https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang>, tanggal akses 16 September 2024.

¹⁶Periksa, Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

ternyata keterangannya tidak benar, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana berdasarkan cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan untuk melihat sesuatu fenomena pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan di Indonesia.

E. Landasan Teoretis

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti.¹⁷ Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.¹⁸

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan subyek hukum yang disebut dengan perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan kata lain

¹⁷Periksa, Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

¹⁸Periksa, Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

perlindungan hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, keteriban, kedamaian dan kemanfaatan terhadap masyarakat.⁵

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁹

Dalam masalah perlindungan hukum, maka terkait dua pihak yaitu korban sebagai pihak yang harus dilindungi dan pemerintah atau negara sebagai pihak yang memberi perlindungan. Hal ini karena pemerintah atau negaralah yang mempunyai kekuasaan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya menurut R. La Porta dalam Putu Eva Ditayani Antari mengemukakan bahwa: “paling nyata ditunjukkan dengan adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya”.²⁰ Perlindungan hukum berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan menjadi perlindungan yang bersifat pencegahan dan perlindungan yang bersifat hukuman. Perlindungan yang bersifat pencegahan dapat ditunjukkan dengan membentuk peraturan, sementara perlindungan yang bersifat hukuman

¹⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 5.

²⁰Periksa, Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali”, *Jurnal HAM* Volume 12, Nomor 1, April 2021, hlm. 80.

dapat berupa sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap peraturan guna menegakkan peraturan.

Wahyu Sasongko selanjutnya memberikan tujuan pembuatan peraturan sebagai sarana pencegahan untuk memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara dan menjamin hak-hak asasi.²¹ Sementara penegakan peraturan melalui sanksi dilakukan dengan melalui:

1. Instrumen hukum administrasi negara untuk mencegah pelanggaran hak perizinan dan pengawasan;
2. Hukum pidana guna memberikan sanksi pidana dan hukuman terhadap pelanggaran; dan
3. Hukum perdata guna memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Lebih lanjut Wahyu Simon Tampubolon mengutarakan bahwa: “perlindungan hukum merupakan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Perlindungan hukum menjadi hak bagi warga negara, sebaliknya akan menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya”.²² Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga tujuan perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan. Sebaliknya perlindungan hukum represif dimaksudkan untuk

²¹Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2007.

²²Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016).

menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini ditunjukkan dengan adanya sarana pengadilan yang ditujukan menyelesaikan sengketa melalui pemberian hukuman atau sanksi.

Barda Nawawi Arif mengemukakan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif yaitu:

Perlindungan agar tidak menjadi korban tindak pidana, artinya sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara atas perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan umum seseorang; serta perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan berdasarkan hukum atas derita/kerugian yang dialami orang yang menjadi korban tindak pidana, sehingga identik pula disebut sebagai penyantunan korban.²³

Konsepsi tentang perlindungan hukum inilah yang seharusnya mampu diimplementasikan dalam upaya melindungi hukum yang menjadi korban kejahatan. Pemerintah hendaknya mampu memberikan perlindungan preventif melalui peraturan perundang-undangan, serta perlindungan represif dengan adanya ancaman sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

2. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan

²³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum–Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Baikti, Bandung, 2001, hlm. 42.

untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁴

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

²⁴Periksa, Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

²⁵Periksa, Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁶

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.²⁷

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁸

Selanjutnya kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan

²⁶<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 03 Oktober 2023, Pukul 21:30 WIB.

²⁷Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²⁸<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> Diakses pada tanggal 12 September 2024, Pukul 09:50 WIB

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih diarahkan pada fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Menurut A. Mulder dalam Barda Nawawi Arif mengemukakan kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan

²⁹Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai Kebijakan Sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrument.³⁰

Berdasarkan kedua fungsi tersebut maka sebaiknya kebijakan hukum pidana dapat diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.³¹

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan tersebut diharapkan dapat menjadi jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana dapat merupakan fundamental dalam mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), dan melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.

³⁰Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13

³¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum... Op. Cit.*, hlm. 75.

Perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan tidak terlepas dari konsep sanksi pidana dan putusan hakim. Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.³²

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Usman dan Andi Najemi bahwa:

Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.³³

Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap Tindakan yang dilakukan

³²Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2F citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26 citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzom%3D-420, hlm. 5.

³³Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, hlm. 70. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2F citations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzom%3D-420, hlm. 5.

sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.³⁴

Senada dengan hal di atas, esensi putusan yang lebih mementingkan aspek kepastian hukum, Hafrida mengemukakan: “Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana”.³⁵

Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti mengemukakan, bahwa: “Dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.³⁶

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan;

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang

³⁴Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 17 Juli 2024.

³⁵Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014, hlm. 59.

³⁶Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178 LPPM Universitas Jambi, diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAAJ&hl=id>, tanggal akses 17 Juli 2024.

berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.³⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.³⁸

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical*

³⁷Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

³⁸Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

³⁹*Ibid.*

approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁰

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

a) Pendekatan undang-undang (*statuta aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁴¹

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

⁴¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.⁴²

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

⁴²*Ibid.*

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c) Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus di dalam penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus yang pernah mengemuka. Putusan merupakan putusan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat

dipahami dengan baik.

- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PERLINDUNGAN HUKUM, TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kebijakan hukum pidana, perlindungan hukum, tindak pidana pemberian keterangan palsu. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

BAB III PEMBAHASAN. Bab ini merupakan pembahasan yang menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yaitu perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan;

BAB IV PEMBAHASAN. Merupakan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia pada masa yang akan datang. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan

perlindungan hukum terhadap saksi yang memberi keterangan palsu di bawah tekanan dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia.